



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 104

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government), perlu optimalisasi pemanfaatan webside sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - b. bahwa website resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website subdomain Perangkat Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan website Resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Domain;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Website* adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.
2. *Website* Resmi Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berfungsi menyediakan dan menyajikan data dan/atau informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta data dan/atau informasi lain yang diperlukan masyarakat melalui internet.
3. *Domain* adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *website*, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *website* pada dunia internet.
4. *Website* domain adalah *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

5. Subdomain adalah bagian dari domain yang digunakan sebagai pembagian area dari sebuah *website*.
6. Database atau basis data adalah susunan rekam data operasional lengkap dari suatu organisasi yang dikelola dan disimpan secara terintegrasi
7. Pembangunan *website* adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
8. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *webside*, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya
9. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
10. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
11. Standarisasi *webside* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan *webside* pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
12. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara *website* milik organisasi perangkat daerah dan *website* www.kulonprogokab.go.id.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan pengelolaan *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu untuk menyediakan *website* yang mampu menyajikan data serta informasi yang berkualitas.

BAB II

WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari *website* domain dan *website* sub domain.
- (2) *Website* domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alamat www.kulonprogokab.go.id.
- (3) *Website* subdomain menggunakan alamat [nama Perangkat Daerah].kulonprogokab.go.id atau [nama layanan publik].kulonprogokab.go.id.
- (4) Daftar alamat *website* resmi subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan *website* resmi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari:

- a. Tim Pembina;
- b. Tim Pengarah;
- c. Tim Pengelola Domain; dan
- d. Tim Pengelola Subdomain.

Pasal 5

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari Bupati, Wakil Bupati.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari:
 - a. Tim Publikasi Informasi dipimpin oleh Eselon III yang membidangi informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. Tim Pengelola Teknologi Informasi dipimpin oleh Eselon III yang membidangi aplikasi dan informatika.
- (2) Tugas Tim Publikasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. melaksanakan peliputan berita kegiatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. menyiapkan dan mengolah materi publikasi maupun hasil peliputan berita yang disajikan pada *website* domain;
 - c. melakukan verifikasi terhadap bahan pemberitaan yang akan disajikan pada *website* domain;
 - d. menyajikan data dan/atau informasi yang telah diverifikasi pada *website* domain; dan
 - e. melakukan pembaruan informasi secara rutin.

- (3) Tugas Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu:
- a. melakukan pengelolaan aplikasi *website*;
 - b. melakukan monitoring dan pengendalian *website*;
 - c. melakukan pemeliharaan perangkat server;
 - d. melakukan *back up* data dan informasi; dan
 - e. melakukan pemutakhiran tampilan *website*.

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tugas Tim Pengelola Subdomain sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
- a. mengelola konten *website* subdomain Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi data dan atau informasi yang dipublikasikan pada *website* sub domain;
 - c. menyajikan informasi dan melakukan publikasi kegiatan perangkat daerah pada *website* sub domain; dan
 - d. berkoordinasi dengan pengelola domain.

BAB IV

PENYAJIAN KONTEN

Pasal 8

- (1) Penyajian konten berita hasil peliputan dan informasi publik dapat diunggah secara langsung setelah melalui proses verifikasi.

- (2) Penyajian konten data dan/atau informasi dapat berupa data pendidikan, kesehatan, sosial, produk hukum, perizinan, usaha kecil menengah, perindustrian, pariwisata, pertanian, ketenagakerjaan, dan pelayanan umum lainnya.
- (3) Fitur saran/keluhan dan media sosial yang terintegrasi dengan *website* dapat digunakan sebagai media interaktif dan komunikasi dengan pengunjung *website*.
- (4) Pertanyaan, keluhan, dan permintaan informasi yang masuk melalui website domain menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Domain untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut.
- (5) Pertanyaan, keluhan, dan permintaan informasi yang masuk melalui *website* subdomain menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Subdomain Perangkat Daerah untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut.
- (6) Konten yang dilarang disajikan pada *website* domain dan subdomain, selain informasi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - a. informasi yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian;
 - b. informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA);
 - c. informasi yang memuat perkataan tidak pantas dan tidak beretika; dan/atau
 - d. informasi yang memihak kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

- (7) Informasi/data dari Perangkat Daerah atau masyarakat yang akan dimuat pada website domain dapat dikirimkan melalui email admin@kulonprogokab.go.id untuk dibantu dalam proses unggah.
- (8) Apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian informasi, Tim Pengelola Domain dapat melakukan edit atau menghapusnya.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan alamat *website* subdomain Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembangunan aplikasi subdomain Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai fungsi dan tugas pokok.
- (3) Perubahan dan penambahan fitur dari *website* yang sudah terbangun dan tersandarisasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan dan izin tertulis ke Tim Pengelola Domain.
- (4) Setiap pembangunan dan pengembangan *website* sub domain wajib memenuhi standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 104

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 102 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE RESMI
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

I. Standardisasi *website*.

Aspek yang distandarisasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi, dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet yang bertujuan untuk :

- a. Memudahkan proses interoperabilitas situs web Perangkat Daerah.
- b. Mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, yaitu input pada situs web bermanfaat menunjukkan ciri khas situs web pemerintah daerah.
- c. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah.
- d. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi.

Tampilan dan Navigasi Antar muka yang sesuai dengan standar meliputi :

- a. Desain dapat memanfaatkan *CSS, Bootstrap, HTML* pada keseluruhan bentuk yang ada, konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf;
- b. Tampilan pada setiap halaman situs memiliki ciri khas dan struktur yang jelas berupa header, menu, halaman konten, footer;

- c. Header yang menampilkan gambar representatif dan tulisan yang menyatakan identitas khas pemilik *website*.
- d. Fasilitas terdiri atas peta situs, pencarian, beranda, kontak (pengelola *website*), dan tanggal.

III. Penambahan Menu.

Perangkat Daerah dapat menambah dan mengubah menu sesuai kebutuhan, dengan ketentuan :

- a. Database *website* Perangkat Daerah telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang *website* kulonprogokab.go.id;
- b. Setiap perubahan struktur database *website* subdomain Perangkat Daerah harus diinformasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

III. Aplikasi Standar.

Menu aplikasi standar website sebagai berikut:

- a. Peta situs, berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs;
- b. Profil, berisi visi dan misi, struktur organisasi;
- c. Artikel, berisi tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
- d. Berita, berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan yang berhubungan;
- e. Layanan, berisi informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya;
- f. Agenda, berisi agenda kegiatan Perangkat Daerah, informasi, event, dan pameran;
- g. Data Statistik, berisi data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik;
- h. Buku Tamu, berisi buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;

- i. Link Terkait (Link-link yang terkait dengan Perangkat Daerah);
- j. Galeri, berisi kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori;
- k. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
- l. *Search* (memiliki *Search Engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
- m. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (*Contact us*);
- n. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- o. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
- p. Footer (pemilik situs web, tahun pengembangan);
- q. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

V. Struktur Konten.

Struktur konten pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Pengelompokan kategori/taksonomi /kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
3. Memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - a. Manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. Manajemen User;

- c. Manajemen *Approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum dan sebagainya)

Wates, 29 Desember 2017
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

